



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420

E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

SURAT EDARAN NOMOR 4671/UN10/TU/2020

TENTANG

KEBIJAKAN ATAS UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN/SUMBANGAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA VOKASI, SARJANA, DAN PASCASARJANA

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Informasi Media oleh Ptl. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Juni 2020;
3. Rapat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri tanggal 8 Juni 2020;
4. Rapat Pimpinan Universitas Brawijaya tanggal 15 dan 28 April 2020;
5. Hasil kajian yang telah dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan beserta Tim, yang dituangkan dalam surat kepada Rektor Nomor 035/UN10.A.03/KM/2020 tanggal 4 Juni 2020;
6. Hasil rapat koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan/Wakil Direktur/Wakil Koordinator Bidang Umum dan Keuangan, Staf Ahli, dan Tim Keuangan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 yang tertuang dalam surat kepada Rektor Nomor 4619/UN10.A02/TU/2020 tanggal 8 Juni 2020;
7. Usulan lisan dan tertulis dari mahasiswa melalui Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa terkait Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan di masa pandemi Covid-19;

Rektor menyampaikan dan menentukan beberapa hal terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SPFP) sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN angkatan 2020 berlaku tarif UKT berdasar Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019.
2. Bagi mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri angkatan 2020 berlaku tarif SPP/SPFP berdasar Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019.
3. Universitas Brawijaya telah menetapkan dan mengundang Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi dan Program Sarjana (Pertor 17/2019).
4. Mahasiswa Vokasi dan Sarjana yang orang tua/walinya mengalami kesulitan membayar UKT/SPP/SPFP karena terdampak Covid-19 atau sebab lainnya dapat mengajukan permohonan Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan UKT/SPP/SPFP sesuai dengan Pertor 17/2019.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

5. Mahasiswa Vokasi dan Sarjana yang pada semester genap 2019/2020 telah menempuh Ujian Akhir (Tugas Akhir/Skripsi) dan tinggal menunggu waktu yudisium diberikan penundaan dan pembebasan UKT/SPP dengan ketentuan telah melakukan pendaftaran yudisium paling lambat tanggal 5 Oktober 2020.
6. Mahasiswa Vokasi dan Sarjana yang sedang menempuh Tugas Akhir/Skripsi dan mengalami kesulitan membayar UKT/SPP/SPFP karena terdampak Covid-19 atau sebab lainnya dapat mengajukan permohonan Penundaan, Penurunan Kategori, Keringanan, dan Pembebasan UKT/SPP/SPFP sesuai dengan Pertor 17/2019.
7. Khusus untuk mahasiswa Pascasarjana, kebijakan penundaan, keringanan, dan pembebasan biaya kuliah diselaraskan dengan Pertor 17/2019.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita semua.

10 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.
NIP 195811281983031005